

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan hukum di kehidupan masyarakat merupakan sebuah keniscayaan. Semakin kompleks kehidupan masyarakat, semakin tampak pentingnya hukum sebagai pranata untuk mengakomodasi benturan kepentingan di masyarakat, dan mengarahkannya kepada hal-hal keadaan yang produktif terhadap kemajuan masyarakat. Apa yang menjadi tujuan hukum, merupakan bahan kajian filosofis yang penting, dan telah melahirkan berbagai teori.


Dikenal tiga teori tentang tujuan hukum, yaitu (Ishaq, 2018: 6):

1. Teori Etis (*ethische teori*).
2. Teori Utilitis (*utiliteis teori*).
3. Teori Gabungan/Campuran (*verenigings teori/gemengde teori*).

Teori etika (*ethical theory*) meyakini bahwa hukum ini untuk terwujudnya keadilan dan ditempatkan dalam tatanan sosial semaksimal mungkin. Hukum dalam arti kata hanya melayani keadilan. Selanjutnya, teori Utilitis (*utiliteis teori*) menyatakan Tujuan hukum adalah untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi populasi manusia. Pandangan teoretis ini sepihak, karena undang-undang baru ini berfokus pada efektivitas atau kegunaannya dalam menghasilkan kebahagiaan dan tidak memandang keadilan. Tidak ada kebahagiaan tanpa keadilan. Salah satu teori di atas tidak dapat digunakan sendiri untuk menentukan aturan hukum, tetapi keduanya digunakan untuk membuat teori ketiga, teori kopling atau teori campuran (teori *Verenigings / teori Gemengde*) perlu

dilakukan. Dari definisi teori ini selain menegakan keadilan bahwa hukum itu digunakan sebagai kemanfaatnya (usefulness) (Ishaq, 2018: 9-11).

Ishaq, membuat bagan berikut untuk menelaah dan mengidentifikasi kewajiban hukum dan kegunaan hukum (Ishaq, 2018: 8) :



Gustav Radbruch (M. Muslih) berupaya menggabungkan tiga perspektif klasik (filosofis, normatif dan empiris) agar membentuk satu kelompok yang nantinya saling terhubung satu sama lain. Setiap pendekatan dijadikan sebagai unsur utama dan dasar dari pendekatan hukum dan dikenal dengan tiga nilai hukum yang fundamental. mencakup; keadilan (filosofis), kepastian hukum (legal) dan manfaat sosial (sosiologis). Gustav Radbruch menganggap bahwa manusia dan keteraturan sangat berkesinambungan, kedua sisi mata uang yang sama. Inilah yang menyiratkan semua orang di dunia ini membutuhkan ketertiban saat menjalani kehidupannya masing-masing. (M. Muslih, 2013: 143).

Di Indonesia Tujuan hukum umumnya dihubungkan dengan apa yang

dinyatakan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Maka, menjaga segenap bangsa dan kemajuan kepentingan masyarakat merupakan misi bangsa yang harus diutamakan.

Profesi yang berhubungan langsung dengan tujuan hukum adalah profesi hukum, profesi yang dianggap sebagai profesi mulia (*officium nobile*). Profesi hukum dianggap sebagai profesi mulia karena bertujuan untuk menegakan hukum dan keadilan. Dalam sejarahnya Pada awal zaman Romawi, bangsawan mengeluarkan pidato dan petisi mereka untuk melindungi orang tidak mampu yang menghadapi masalah hukum. yang disebut *preator*. Para *preator* ini ialah keturunan raja yang mempunyai kebaikan hati yang sangat luar biasadan berfokus membantu orang-orang kurang mampu, yang mempertahankan hak-hak mereka karena dirinya menganggap dirinya memiliki kekuasaan yang lebih untuk membantu karena tidak tega melihat orang yang tak berdaya mengalami ketidakadilan otoritas. Oleh sebab itu profesi hukum yang semula disebut *praeator* dijunjung tinggi dan disegani oleh orang-orang setempat sehingga disebut juga sebagai *officium nobilium* atau profesi bangsawan. (Boris Tambupolon, “Mengingat Kembali Tujuan dan Perjuangan Muliamu, Advokat”, melalui <https://www.hukumonline.com>., diakses

tanggal 9 September 2021).

Sama seperti advokat, karena tugas dan fungsinya sama maka notaris juga bisa dikatakan salah satu dari *officium nobilium*. Notaris merupakan bagian dari *officium nobilium*, karena tugas dan wewenangnya berhubungan langsung dengan tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban, kemanfaatan, dan juga keadilan. Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya dalam tulisan ini disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) menyatakan bahwa dalam mempraktekan hukum disuatu wilayah maka ketertiban, kepastiandan perlindungan harus memiliki alat bukti yang sah yang nantinya hak dan kewajiban seseorang bisa diketahui dalam suatu wilayah atau komunitas besar. Dokumen asli, sebagai bukti terkuat dan terlengkap, memiliki kontribusi yang besar saat dalam setiap hubungan hukum dalam aktivitas rakyat. Selanjutnya dinyatakan pula seorang Notaris adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk menciotakan semua sertifikat asli kecuali dibentuk untuk pejabat umum lainnya. Pembentukan akta otentik bertujuan untuk menjalankan apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yaitu menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. dan tidak hanya diwajibkan oleh undang-undang, tetapi juga diinginkan oleh pemangku kepentingan agar para pihak dan seluruh masyarakat tidak mengalami kerugian.

Notaris sangat erat hubungannya dengan umat manusia, dan pegawai negeri sipil mempunyai kewenangan untuk membuktikan segala perbuatan, perjanjian, yang dipersyaratkan bagi pihak-pihak saat mengalami permasalahan ataupun kegiatan lainnya sebagaimana diuraikan dalam surat-surat yang diatur secara umum atau disahkan. Notaris harus bertindak etis dalam menjalankan tugasnya. Etika adalah kode etik notaris, yang melakukan pekerjaannya atas dasar kemampuan intelektual yang bermotivasi profesional dan moral dengan perdebatan yang rasional dan kritis. (Budi Untung, 2015: 39).

Notaris merupakan pekerjaan yang berbeda jauh dengan profesi pengacara, karena Notaris tidak memihak saat melakukan tugas-tugasnya. Maka dalam posisinya, para pihak dipercaya untuk membuat alat bukti dengan alat bukti yang sah. Sistem notaris dibuat karena masyarakat perlu mengatur kehidupan mereka yang membutuhkan bukti untuk menentukan hak dan kewajiban mereka. Oleh sebab itu, otoritas yang terdapat pada undang-undang menyerahkan pekerjaan kepada orang yang berwenang melakukannya, yang mempunyai kekuasaan untuk melakukannya secara otentik. (Wiratni Ahmadi, dkk., 2016: 1).

Undang-Undang Jabatan Notaris meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam “peranan” notaris, namun fungsi notaris yaitu melayani masyarakat sesuai kapabilitas dan kekuasaannya sesuai dengan UU Jabatan Notaris. *Staatsblad* Tahun 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris adalah Pasal 1 dan Notaris berwenang membuat akta asli sehubungan dengan segala perbuatan, perjanjian, dan pengertian yang

disyaratkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang tertuang dalam peraturan umum atau akta asli, ia menyatakan bahwa dialah satu-satunya melakukan hal tersebut. Ini mempertahankan kepastian tanggal, dokumen, dan memberikan total, salinan, dan kutipan. Namun, kecuali pembuatan dokumen tersebut ditugaskan atau dikecualikan oleh pejabat umum atau orang lain (Cipto Saryo, “Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelayanan kepada Publik Sesuai dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang”, melalui <https://mkn.usu.ac.id>., diakses tanggal 9 September 2021). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Notaris adalah PNS dan tugasnya melayani masyarakat. Dalam hal ini peran notaris sangatlah penting. Notaris sebagai pegawai negeri sipil adalah satu-satunya orang yang diberi wewenang oleh kekuasaannya untuk membuat akta yang sebenarnya. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan:

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang

Mengacu pada pengertian pelayanan publik sebagaimana dikemukakan Mahmudi pelayanan umum adalah yang aktivitas dilakukan seseorang yang membuat suatu acara untuk melayani masyarakat umum

untuk memenuhi keperluan masyarakat dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Mahmudi, 2010: 22), Notaris sebagai pejabat umum pemberi pelayanan publik harus mempunyai sifat-sifat untuk membuat suatu kegiatan pelayanan yang dilakukan dimuka umum sebagai berikut (Surjadi, 2012: 65) :

1. Kesederhanaan: tata cara pemberian bantuan kepada masyarakat tidak rumit atau cepat, tetapi mudah dipahami dan dilaksanakan
2. Kejelasan:
 - a. Persyaratan teknis dan manajemen pelayanan publik.
 - b. Satuan kerja/staf yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan pengaduan/masalah/sengketa dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
 - c. biaya pelayanan umum dan cara pembayaran
3. Kepastian dan tepat waktu: penyelenggaraan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
4. Akurasi: produk layanan publik dapat diandalkan, tepat waktu, dan akurat.
5. Tidak diskriminatif: tidak mempertimbangkan usia, ras, agama, afiliasi, jenis kelamin, atau kondisi ekonomi.
6. Bertanggung jawab: pengelola penyelenggara pelayanan atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas pelayanan dan penyelesaian pengaduan/persoalan dalam pelaksanaan
7. Kelengkapan sarana dan prasarana: Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan, dan sumber daya lainnya yang sesuai. Termasuk pendukung lainnya yang memadai termasuk sarana telekomunikasi dan informatika.

Sebagai notaris yang mempunyai tugas melayani masyarakat dan memiliki kewenangan lainnya, notaris pun diberikan tanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan dalam hal pembuatan akta atau sertifikat. Ada beberapa tanggung jawab yang diberikan notaris sebagai pejabat umum yaitu tanggung jawab profesi notaris berhubungan dengan akta, diantaranya (Kunni Afifah, 2017: 151):

1. Pertama, cari tanda tangan notaris pada akta tersebut. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab untuk membangun

aktivitas ilegal. Perilaku yang bertentangan dengan hukum dapat bersifat aktif atau pasif. oleh sebab itu, para aktivis melakukan proyek yang meningkatkan kekayaan orang lain. Pasif dalam arti pekerjaan yang diperlukan tidak dilakukan dan merugikan orang lain

2. Tanggung jawab pidana atas tindakan yang dilakukan oleh notaris. Tindak pidana yang dikategorikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dalam kedudukan notaris, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Huruf b Pasal 16 (1) Undang-Undang Notaris menyatakan bahwa notaris wajib membuat akta berupa akta dan menyimpannya sebagai bagian dari akta notaris. Salinan, atau tanda kutip, dapat diidentifikasi dengan membandingkannya dengan aslinya (minuta) Notaris memiliki potensi dipidana berkaitan dengan pemalsuan

surat. Pasal 263 KUHP menyatakan:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal Pasal 264 ayat (1) KUHP bahkan menegaskan periksa bobot kejahatan pemalsuan surat bila dilakukan terhadap dokumen asli dengan hukuman hingga delapan tahun penjara.

3. Tanggung jawab Notaris untuk mengurus akta yang dibuat oleh Notaris. Sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang notaris melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, Peringatan lisan; b. teguran tertulis; c. Jeda; yaitu Mengundurkan diri dengan hormat. Dan e. Pemecatan kasar.

Pertanggungjawaban notaris menjadi pejabat umum yang melayani pelayanan publik terhadap masyarakat pengguna jasa, dapat bermasalah jika notaris tersebut berhenti atau diberhentikan kasar maupun tidak kasar..

Pasal 8 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan:

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan:

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atasusul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Jika seorang notaris meninggal dunia, maka ada kemungkinan beberapa kewajiban yang tidak lagi dapat diselesaikan secara tuntas oleh notaris tersebut. Kewajiban tersebut antara lain menyelesaikan minuta dan membuat salinannya yang diberikan kepada pengguna jasa, menyelesaikan pengurusan yang dipercayakan kepada notaris, misalnya untuk mengurus pendirian perusahaan atau pembuatan sertifikat hak milik. Jika tidak tersedia tata cara untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat pengguna jasa notaris tersebut, dapat terjadi keadaan yang

mencederai kepastian hukum, menghambat aktivitas perekonomian, dan menimbulkan ketidakadilan.

Dalam hal ada seorang notaris meninggal Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur sebagai berikut:

1. Dalam hal Notaris meninggal dunia, keluarga atau kerabat langsung wajib memberitahukan kepada Dewan Pengawas Nasional dengan batas waktu 7 hari. (Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2)).
2. Apabila Notaris meninggal pada hari libur, tugas notaris akan dilakukan oleh wakil notaris sebagai notaris sementara dalam waktu 30 hari setelah kematian notaris. (Pasal 35 ayat (3)).
3. Notaris sementara akan memberikan semua catatan dari notaris yang meninggal kepada auditor lokal dalam waktu 60 hari setelah kematian notaris. (Pasal 35 ayat (4)).
4. Pejabat Sementara berhak membuat sertifikat atas namanya sendiri dan memiliki catatan notaris (Pasal 35 ayat (5)).
5. Dalam notaris meninggal dunia, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh ahli waris notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris mengatur sebagai berikutketika seorang notaris berpulang :

1. Apabila Notaris berhenti karena meninggal dunia dalam

melaksanakan tugasnya, maka ahli waris wajib menginformasikan kepada MPD secara manual atau elektronik dan melampirkan dokumen pelengkap dalam batas waktu paling lama 30 hari setelah Notaris meninggal dunia. Dengan disertakan formulir akta kematian yang dilegalisir / fotokopi akta kematian (Pasal 56).

2. Setelah menerima pemberitahuan dan kelengkapan, MPD akan menunjuk notaris sementara sebagai pemegang protokol sementara dalam waktu paling lama 14 hari sejak tanggal diterimanya surat atau pemberitahuan tersebut. (Pasal 57).
3. Jika MPD tidak mengangkat notaris sementara sesuai dengan norma yang ada dalam Pasal 56 (1) dan (2), MPD mengangkat dan menunjuk notaris lain sebagai pemilik Protokol. (Pasal 59).
4. MPD dalam waktu 14 hari sejak penunjukan notaris, secara manual atau elektronik mengirimkan kepada Menteri penunjukan dan penunjukan notaris sebagai pemilik arsip, dengan disertai dokumen tambahan yang memuat:
 - a. Salinan keputusan tentang pengangkatan atau penugasan notaris untuk arsip yang disahkan. ;
 - b. Salinan Surat Keterangan Kematian/Akta Kematian;
 - c. Sertifikat Pengangkatan asli notaris lain sebagai pencatat MPD.
 - d. Pernyataan asli dari niat untuk menjadi pemegang protokol
5. Menteri mengeluarkan keputusan tentang pengangkatan pemegang arsip notaris. Setelah dikeluarkannya undang-undang yang menunjuk akta notaris, akta notaris tersebut akan diserahkan kepada

notaris pemegang akta notaris yang ditunjuk dan ditunjuk oleh Menteri dalam jangka waktu 30 hari sejak undang-undang tersebut.

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur kelanjutan pelayanan yang diberikan oleh notaris, jika meninggal dunia, dalam prakteknya hak-hak masyarakat pengguna jasa dapat tidak dipenuhi, antara lain dalam hal waktu pemenuhan haknya. Proses penunjukan notaris pengganti dan penunjukan notaris pemegang protokol memerlukan waktu yang lama, padahal transaksi yang dilakukan pengguna jasa memerlukan waktu penyelesaian yang cepat. Belum lagi jika tanda bukti pembayaran transaksi belum diberikan oleh notaris. Oleh sebab itu ada kepentingan pengguna jasa yang kurang terlindungi. Untuk mengetahui apakah dalam kenyataannya kepentingan pengguna jasa apabila notaris wafat terlindungi ataupun tidak perlu dilakukan penelitian.

Keberadaan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019, adalah untuk menjamin bahwa dalam memberikan bantuan pengguna jasa dalam hal kenotariatan, semua hak-hak pemangku kepentingan dapat terlindungi dan terpenuhi secara berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat. Jika apa yang telah tertuang dalam regulasi tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan, maka akan ada hak-hak yang tidak terpenuhi sebagaimana harusnya. Ketut Dibia Wigena Usada, merupakan Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng, dan pada tanggal 13 Juli 2021 meninggal dunia karena sakit, dan disampaikan melalui

telepon kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Buleleng 20 Juli 2021. Sehubungan dengan meninggalnya Ketut Dibia Wigena Usada, tidak dilakukan penunjukan notaris pengganti, tetapi langsung dilakukan proses penunjukan notaris pemegang protokol. Dalam kenyataannya Surat Keputusan Notaris pengganti dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baru diterima notaris pemegang protokol yang ditunjuk Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Buleleng pada Bulan November 2021. Ada sekitar 4 bulan pemberian pelayanan masyarakat pengguna jasa Notaris Ketut Dibia Wigena Usada, jeda. Tentu hal ini akan berdampak pada transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa.

Hal-hal seperti yang telah diuraikan, merupakan latar belakang yang mendorong dilakukannya penelitian dengan judul: “Pemenuhan Hak-Hak Pengguna Jasa Notaris Berkenaan dengan Meninggalnya Notaris (Studi Kasus di Kabupaten Buleleng)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan meninggalnya notaris dalam kaitannya dengan perlindungan kepentingan masyarakat pengguna jasa, ada beberapa permasalahan yang memiliki relevansi secara yuridis untuk diketahui. Masalah-masalah tersebut berkaitan dengan aspek empiris/pelaksanaan dari norma hukum yang ada.

1. Apakah regulasi yang ada dapat dilaksanakan.
2. Apakah terdapat permasalahan berkaitan dengan Sumber Daya Manusia/aparat.

3. Apakah ada masalah berkaitan dengan sarana prasarana.

Penelitian ini diarahkan pada penelitian yang sifatnya empiris, sehingga dengan demikian titik tekannya ada pada pelaksanaan regulasinya, dengan pokok permasalahan apakah dalam kenyataannya kepentingan masyarakat pengguna jasa notaris terlindungi dalam hal notaris tersebut meninggal dunia.

1.3 Pembatasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dibatasi, pada hal-hal yang bersifat empiris, dibatasi berkaitan dengan dua hal berikut:

1. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak kepentingan masyarakat pengguna jasa notaris dalam hal notaris yang memberikan jasa meninggal dunia.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak masyarakat pengguna jasa notaris dalam hal notaris meninggal dunia di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan, masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak pengguna jasa notaris dalam Hal notaris meninggal dunia di Kabupaten Buleleng?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak masyarakat pengguna jasa notaris dalam hal notaris meninggal dunia

di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak pengguna jasa notaris dalam hal notaris meninggal dunia di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak masyarakat pengguna jasa notaris dalam hal notaris meninggal dunia di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian mengenai pemenuhan hak-hak masyarakat pengguna jasa notaries dalam hal notaris meninggal dunia.
2. Manfaat praktis.
 - a. Bagi lembaga terkait, dalam hal ini notaris, Organisasi Notaris (INI), dan Majelis Pengawas Daerah Notaris, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akan membantu mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
 - b. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan tentang pemenuhan hak-hak masyarakat pengguna jasa notaris dalam hal notaris

meninggal dunia.

- c. Bagi penulis, selain menambah wawasan tentang pemenuhan hak-hak masyarakat pengguna jasa notaries dalam hal notaris meninggal dunia, penyusunan skripsi ini mnejadi bagian dari tugas-tugas yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi pada program sarjana.

